



**PUTUSAN**

**No. 27 P/HUM/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Pasal 21A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral terhadap Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan pada pokoknya sebagai berikut dalam perkara:

**ALIAS WELLO, S.IP.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kampung Damnah Setajam, RT/RW 007/017, Desa/Kel. Dabo, Kec. Singkep, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Pekerjaan Direktur PT. Fajar Mentaya Abadi dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM. Maheswara Prabandono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Tata Negara yang tergabung dalam Harpa Law Firm, berkantor di Jl. Musyawarah I, No. 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

**m e l a w a n :**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan 18, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 21 Juni 2012 dan didaftar dibawah register No. 27P/HUM/2012 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**I KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG**

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 27 P/HUM/2012



- 10 Bahwa Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "UUD 1945") juncto Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ("UU MA") juncto Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 11 Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2012, peraturan-peraturan yang secara hierarkhis berada di bawah undang-undang;
- 12 Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2012.

## II PEMOHON DAN LEGAL STANDING PEMOHON

- 4 Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.
- 5 Bahwa Pemohon (Alias Wello) adalah Direktur Utama PT Fajar Mentaya Abadi yang bergerak di bidang penambangan bauksit. Hal ini termaktub dalam Akta Pernyataan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Fajar Mentaya Abadi Nomor 03 tertanggal 2 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris Tri Darta Hena., SH, M.Kn, (Bukti P-4). Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan ini terkategori sebagai pemohon keberatan perorangan;
- 6 Bahwa Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Termohon telah merugikan Pemohon sebagai pengusaha penambangan bauksit



karena larangan ekspor bijih yang tercantum dalam Permen dimaksud juga berlaku bagi hasil tambang perusahaan Pemohon, yaitu bauksit, yang setidaknya merujuk Pasal 3 ayat (4) huruf i dan Lampiran 1 Nomor 9 Permen ESDM No. 07 Tahun 2012;

- 7 Bahwa Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 jelas-jelas telah merugikan Pemohon ketika diterapkan pada tanggal yang ditentukan, yaitu 6 Mei 2012. Setidak-tidaknya kerugian materiil berupa investasi senilai puluhan miliar rupiah yang telah ditanam Pemohon di PT Fajar Mentaya Abadi, kerugian terhentinya ekspor perusahaan Pemohon, dan potensi kerugian akibat klaim dari pihak-pihak yang telah menjalin kontrak kerjasama dengan Pemohon, antara lain importir asal China (Bukti P-5), perusahaan sewa alat berat sebagai penunjang operasional produksi, dan alat angkut hasil produksi perusahaan Pemohon (tugboat dan tongkang). Semua kerugian tersebut telah dan dapat mencapai ratusan milyar rupiah.
- 8 Bahwa terbitnya Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 yang tidak lain merupakan revisi terhadap Permen No. 07 Tahun 2012, terutama berkaitan dengan ketentuan larangan ekspor bijih (termasuk bauksit) yang Pemohon persoalkan dalam permohonan ini, tidak juga dapat merahabilitasi baik kerugian maupun potensi kerugian yang Pemohon alami;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah perorangan yang memiliki kepentingan langsung terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2012. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap kedua Permen ESDM dimaksud.

### III TENTANG POKOK PERKARA

Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 Bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 27 P/HUM/2012



- 10 Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Energi Mineral dan Sumber Daya Manusia No.7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165);
- 11 Bahwa Pasal 21 Permen ESDM No.7 Tahun 2012 dimaksud menyatakan, "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilarang untuk menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini."
- 12 Bahwa bijih yang dimaksud termasuk bauksit yang merupakan usaha pertambangan Pemohon (vide Pasal 3 ayat (4) huruf i dan Lampiran 1 Nomor 9 Permen ESDM);
- 13 Bahwa yang boleh dijual ke luar negeri hanyalah hasil tambang, termasuk bauksit, yang telah mengalami pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
- 14 Bahwa materi Pasal 21 Permen ESDM No.7 Tahun 2012 mengatur materi baru yang sama sekali tidak diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) (selanjutnya "UU No. 4 Tahun 2009");
- 15 Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya "UU No. 12 Tahun 2011" (Bukti P-6)) mengatur hierarkhi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- UUD 1945
- Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dimaksud haruslah sesuai dengan hierarkhinya (vide Pasal 7 ayat [1] dan ayat [2]) UU No. 12 Tahun 2011);



16 Bahwa UU No. 12 Tahun 2011 juga mengatur tentang peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam Pasal 7 ayat [1], termasuk dalam hal ini peraturan menteri. Peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (vide Pasal 7 ayat [2]) UU No. 12 Tahun 2011);

17 Bahwa dasar mengingat pembentukan Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 adalah UU No. 4 Tahun 2009 sehingga Peraturan Menteri dimaksud, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya.

18 Bahwa Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 ternyata mengatur materi yang tidak diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009.

19 Bahwa memang benar Pasal 96 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang juga menjadi dasar pembentukan Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diatur dengan Peraturan Menteri". Akan tetapi, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri adalah tata caranya bukan membuat pembatasan-pembatasan yang tidak diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, yang dijadikan acuan bagi pembentukan Permen ESDM No. 07 Tahun 2012;

20 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas-jelas Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 diatas:

Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 bertentangan dengan Asas 'Dapat Dilaksanakan' dalam UU Nomor 12 Tahun 2011

21 Bahwa Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 juga bertentangan dengan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi, "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a kejelasan tujuan;
- b kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 27 P/HUM/2012



- d dapat dilaksanakan;
- e kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f kejelasan rumusan; dan
- g keterbukaan.

- 22 Bahwa ketentuan Pasal 21 Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 jelas-jelas tidak dapat dilaksanakan, khususnya terhadap barang tambang yang dihasilkan perusahaan tambang Pemohon, yaitu bauksit;
- 23 Bahwa hingga saat ini, belum terdapat satu pun perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri, sehingga bauksit yang dihasilkan perusahaan Pemohon tidak bisa dilakukan pengolahan dan pemurnian bila tidak dikirim ke luar negeri. Bila larangan ekspor diberlakukan terhadap bauksit yang dihasilkan perusahaan Pemohon, itu sama artinya Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 tidak lagi bermaksud mengatur tata cara peningkatan nilai tambah hasil tambang, melainkan secara sengaja hendak memberangus usaha tambang yang dilakukan Pemohon dan ribuan pengusaha lainnya;
- 24 Secara nyata-nyata ketentuan tentang pengolahan dan pemurnian terhadap bauksit yang dihasilkan perusahaan Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Dengan demikian Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 juga melanggar salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas dapat dilaksanakan, karena bila dilaksanakan justru akan menyebabkan Pemohon dan ribuan pengusaha tambang lainnya, berikut puluhan ribu karyawan yang bekerja di perusahaan tambang, akan kehilangan pekerjaan. Secara potensial kondisi ini justru bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
- 25 Bahwa pembangunan tempat pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan (smelter) tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sebagaimana tenggat waktu yang secara tidak langsung diberikan oleh Permen ESDM No. 07 Tahun 2012. Selain dibutuhkan biaya yang tidak kecil (hingga ratusan miliar rupiah), lama pembangunannya sendiri sekurang-kurangnya membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun, yang dimulai dari uji kelayakan, pengurusan administrasi, dan pembangunan fisik;





26 Bahwa sejak semula keberadaan Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 telah mengundang kritik di sana-sini, baik dari berbagai kalangan dunia usaha pertambangan, pelaku pertambangan maupun akademisi pertambangan (vide Bukti P-7). Dan untuk membendung kritik tersebut Termohon telah menetapkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2012, yang bermaksud memberikan jalan bagi pengusaha pertambangan untuk dapat menjual bijih (raw material atau ore) ke luar negeri;

27 Bahwa Pasal 21A Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 menyatakan: (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Rekomendasi sebagai dimaksud pada ayat [1] diberikan setelah Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR memenuhi persyaratan antara lain: a. status IUP Operasi Produksi dan IPR Clear and Clean; b. melunasi kewajiban pembayaran keuangan kepada Negara; c. menyampaikan rencana kerja dan/atau kerjasama dalam pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri, dan d. menandatangani pakta integritas.

28 Bahwa pengecualian terhadap larangan ekspor tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon karena poin c di atas, yang mensyaratkan penyampaian rencana kerja dan/atau kerjasama dalam pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri adalah ketentuan yang tidak bisa diterapkan. Seperti yang telah disebutkan terdahulu, hingga kini belum ada perusahaan pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kalaupun ada, itu adalah perusahaan pengolahan dan pemurnian milik PT. Aneka Tambang (Antam) yang dibangun sejak 2011, namun hingga kini belum beroperasi. Operasional baru diperkirakan awal 2014, itu pun hanya cukup untuk mengolah dan memurnikan bauksit produk Antam sendiri.

29 Bahwa dengan fakta yang ada tersebut, sudah sangat terang benderang Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 huruf d UU No. 12 Tahun 2012;

Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 Bertentangan dengan Asas 'Kepastian Hukum' dalam UU Nomor 12 Tahun 2011



30 Bahwa Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 telah ternyata tidak mengindahkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam Pasal 5 UU 12/2011, karena mengatur materi muatan yang berbeda dengan peraturan yang secara hierarki berada di atasnya, yaitu UU Minerba;

31 Bahwa larangan ekspor sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 seharusnya tercantum dalam undang-undang, yang dibuat dengan persetujuan wakil-wakil rakyat, karena secara teoretis dapat membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan 'pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan', dan tidak dalam peraturan di bawah undang-undang semacam peraturan menteri yang tidak dibuat berdasarkan persetujuan wakil-wakil rakyat;

32 Bahwa secara nyata Permen ESDM bertentangan asas 'kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan' yang tercantum dalam Pasal 5 UU 12/2011;

Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 juga bertentangan dengan asas 'Kepastian Hukum' dalam UU Nomor 12 Tahun 2011

33 Bahwa Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 juga bertentangan dengan Pasal 6 UU 12/2011 yang berbunyi, "Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a pengayoman;
- b kemanusiaan;
- c kebangsaan;
- d kekeluargaan;
- e kenusantaraan;
- f bhineka tunggal ika;
- g keadilan;
- h kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

34 Bahwa Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengatur materi yang berbeda dibandingkan dengan peraturan yang secara hierarkhis berada di atasnya, yaitu UU Minerba, sehingga bertentangan pula dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU





12/2011. Padahal, hak atas kepastian hukum (legal certainty) adalah hak yang dilindungi dalam UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan demikian, Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 tidak saja bertentangan dengan undang-undang, melainkan juga bertentangan dengan UUD 1945.

- 35 Bahwa berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferior*, Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 dapat dikesampingkan. Pemohon tidak wajib tunduk pada peraturan tersebut. Namun, untuk kepastian hukumnya dan agar tidak menimbulkan sengketa di lapangan, kiranya tetap perlu putusan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya institusi yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Pemohon Memperoleh Izin untuk Melakukan Usaha Pertambangan dan Tidak Seharusnya Dibebani Usaha Pengolahan dan Pemurnian yang Bergerak di Bidang Industri,

- 36 Bahwa Pemohon mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara sah menurut prosedur atau ketentuan yang berlaku. IUP yang didapatkan perusahaan Pemohon adalah untuk melakukan usaha pertambangan bauksit dan berdasarkan izin tersebut perusahaan Pemohon melakukan kegiatan pertambangan bauksit sejak 2011, Bukti P-7.
- 37 Adalah hal yang tidak logis dan mengada-ada ketika pemegang IUP juga dibebani kegiatan pengolahan atau pemurnian karena dua hal tersebut adalah sesuatu yang berbeda. Pengolahan dan pemurnian adalah usaha yang bergerak di bidang industri, sedangkan yang dilakukan oleh perusahaan Pemohon adalah penambangan. Kegiatan penambangan tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur;
- 38 Ketika hasil tambang dari perusahaan Pemohon terkena larangan ekspor karena belum diolah dan dimurnikan, sementara perusahaan pengolahan dan pemurnian belum ada di dalam negeri, maka jelas-jelas ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 tersebut sangat tidak logis dan mengada-ada;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 27 P/HUM/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39 Bahwa untuk melawan kesewenang-wenangan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian Pasal 21 Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 terhadap UU No. 4 Tahun 2009 dan diregistrasi dengan No. 13 P/HUM/Th.2012 pada tanggal 7 Mei 2012, (Bukti P-8 dan Bukti P-9). Namun, karena UU No. 4 Tahun 2009 yang menjadi dasar pengujian tersebut dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung telah menghentikan sementara pengujian permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Bukti P-10).;
- 40 Bahwa setelah permohonan pengujian Pasal 21 Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 diajukan, Termohon telah menetapkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 yang memberikan pengecualian terhadap ketentuan yang tengah diuji Pemohon;
- 41 Bahwa Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 ternyata tidak juga memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon sehingga permohonan ini menguji sekaligus Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 dengan menggunakan dasar pengujian UU No. 12 Tahun 2011 yang hingga saat permohonan ini dibuat belum dimintakan pengujian di Mahkamah Konstitusi;
- 42 Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung agar segera memproses permohonan ini untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi usaha pertambangan bauksit Pemohon yang saat ini terbengkalai karena ditetapkannya Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2012;

#### IV PETITUM

##### Permohonan Putusan Akhir

- 34 Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan putusan akhir dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:
- 1 Menyatakan Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian



Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 534) bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

- 2 Menyatakan Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 534) tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
- 3 Memerintahkan Termohon untuk mencabut dengan segera Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 534).
- 4 Atau, bila majelis hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1 Bukti Pemohon (Bukti P-1): Identitas Pemohon.
- 2 Bukti Pemohon (Bukti P-2):

Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (selanjutnya "Permen ESDM No. 07 Tahun 2012").

- 3 Bukti Pemohon (Bukti P-3):

Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang



Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (selanjutnya "Permen ESDM No. 11 Tahun 2012"),

4 Bukti Pemohon (Bukti P-4):

Akta Pernyataan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Fajar Mentaya Abadi Nomor 03 tertanggal 2 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Tri Dartahena, S.H., MKn. Dalam Akta ini, Pemohon dinyatakan sebagai Direktur Utama PT Fajar Mentaya Abadi.

5 Bukti Pemohon (Bukti P-5):

Contoh uraian kerugian materiil berupa investasi senilai puluhan miliar rupiah yang telah ditanam Pemohon di PT Fajar Mentaya Abadi, kerugian terhentinya ekspor perusahaan Pemohon, dan potensi kerugian akibat klaim dari pihak-pihak yang telah menjalin kontrak kerjasama dengan Pemohon, antara lain importir asal China.

6 Bukti Pemohon (Bukti P-6):

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya 'UU No. 12 Tahun 2011').

7 Bukti Pemohon (Bukti P-7):

Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Fajar Mentaya Abadi).

8 Bukti Pemohon (Bukti P-8):

Permohonan Pemohon dalam pengujian Pasal 21 Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 terhadap UU No. 4 Tahun 2009.

9 Bukti Pemohon (Bukti P-9):

Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian Pasal 21 Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 terhadap UU No. 4 Tahun 2009 di atas dan diregistrasi di Mahkamah Agung RI dengan Perkara No. 13 P/HUM/Th.2012 pada tertanggal 4 Juni 2012.

10 Bukti Pemohon (Bukti P-10):

Mahkamah Agung telah menghentikan sementara pengujian permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil *a quo* pihak Termohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab telah lewat ;

**PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Pasal 21A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral terhadap Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, vide bukti nomor P-2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon keberatan mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil adalah selaku pribadi juga sebagai Direktur Utama PT. Fajar Mentaya Abadi yang bergerak di bidang penambangan bauksit. Hal ini termaktub dalam Akta Pernyataan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fajar Mentaya Abadi Nomor 03 tertanggal 2 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris Tri Darta Hena, S.H., M.Kn., (Bukti P-4). Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan ini terkategori sebagai Pemohon keberatan perorangan yang dapat mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas suatu peraturan perundang-undangan dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 PERMA No. 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan selaku pribadi juga sebagai Direktur Utama PT. Fajar Mentaya Abadi yang bergerak di bidang penambangan bauksit. Hal ini termaktub dalam Akta Pernyataan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fajar Mentaya Abadi Nomor 03 tertanggal 2 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris Tri Darta Hena, S.H., M.Kn., (Bukti P-4) mempunyai kepentingan (Interest) baik langsung maupun tidak langsung terhadap Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Pasal 21A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 27 P/HUM/2012





Pemurnian Mineral terhadap Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, sehingga Pemohon Keberatan mempunyai kualitas atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan, maka secara formal prosedural permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa sebenarnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon, untuk memberikan jalan keluar atas keberatan Pemohon, dan kemungkinan juga pengusaha pertambangan lainnya, Termohon telah menetapkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2012, yang bermaksud memberikan jalan bagi pengusaha pertambangan untuk dapat menjual bijih (raw material atau ore) ke luar negeri;

Bahwa Pasal 21A Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 menyatakan:

- 1 Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- 2 Rekomendasi sebagai dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR memenuhi persyaratan antara lain:
  - a Status IUP Operasi Produksi dan IPR Clear and Clean;
  - b Melunasi kewajiban pembayaran keuangan kepada negara;
  - c Menyampaikan rencana kerja dan/atau kerjasama dalam pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri, dan
  - d Menandatangani pakta integritas.

Akan tetapi, agar pengecualian terhadap larangan ekspor tersebut dapat dilaksanakan, maka poin c Pasal 21A ayat (2) Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 yaitu: ”menyampaikan rencana kerja dan/atau kerjasama dalam pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri”, perlu ditinjau ulang, karena adalah ketentuan yang tidak bisa diterapkan disebabkan **hingga saat ini belum ada perusahaan pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian yaitu hanya Pasal 21A ayat (2) huruf c Permen ESDM No. 11 Tahun 2012, sedangkan permohonan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara harus dibebankan kepada Termohon;





Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, PERMA No. 01 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- 2 Menyatakan Pasal 21A ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 3 Memerintahkan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral untuk mencabut dan atau merevisi Pasal 21 A ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012;
- 4 Menolak permohonan selebihnya;

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

K e t u a :

Ttd./

Prof.Dr. H. Achamd Sukardja, S.H.,M.A.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi .....Rp. 989.000,-
- Jumlah ..... Rp.1.000.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**